

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Wilayah Administrasi

NAMA INDIKATOR

Jumlah Desa Mandiri

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Desa Mandiri** adalah banyaknya Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Desa Mandiri** adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

RUJUKAN

UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

RUMUS

WALI DATA

Pemberdayaan masyarakat

UKURAN

Desa

UNIT

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah desa mandiri dan mengidentifikasi desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri.

INTERPRETASI

Jumlah Desa mandiri menunjukkan banyaknya Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

KETERANGAN

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Kementrian Desa

DOKUMEN

SIPD

